



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja-Sukaraja Km. 1,2 Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682

e-mail : disdiktsm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 642.2/Kep.3gg /Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN DARUSSALAM AL-MANSHURIYAH
KP. CIMANGGU DESA SUKAMENAK KECAMATAN SUKARESIK
KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP FULLDAY SCHOOL AL-MANSHURIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat dari Yayasan Darussalam Al-Manshuriyah Kp. Cimanggu Desa Sukamenak Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 79/002/YDA/IX/2011, tanggal 04 Agustus 2011, perihal pendirian SMP Fullday School Al-Manshuriyah.
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Darussalam Al-Manshuriyah Kp. Cimanggu Desa Sukamenak Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya mengusahakan berdirinya SMP Fullday School Al-Manshuriyah Kp. Cimanggu Desa Sukamenak Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya.
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Memperhatikan : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 14 September 2011 yang menyatakan bahwa Yayasan Darussalam Al-Manshuriyah Kp. Cimanggu Desa Sukamenak Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta tersebut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin kepada Yayasan Darussalam Al-Manshuriyah Kp. Cimanggu Desa Sukamenak Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka SMP Fullday School Al-Manshuriyah Kp. Cimanggu Desa Sukamenak Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2011/2012.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini, sepanjang yayasan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 06 Oktober 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. H. MOH. ZEN, M.Pd
NIP. 196306081994121003

Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua Yayasan;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.



LEMBAGA PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN
YAYASAN DARUSSALAM AL-MANSHURIYAH
SMP FULLDAY SCHOOL AL-MANSHURIYAH
Ponpes Al-Manshuriyah Kp. Cimanggu Ds. Sukamenak Kec. Sukaresik
Email: almanshuriyahschool@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN DARUSSALAM AL-MANSHURIYAH
Nomor : 800/Kep.021/SMPFDS/YDA/2011
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
FULLDAY SCHOOL AL-MANSHURIYAH

- MENIMBANG** : - Dalam upaya turut mensukseskan program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya serta program wajib belajar 9 tahun.
- Kami merasa perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama di wilayah kecamatan Sukaresik dan sekitarnya, khususnya di desa Sukamenak
- MENGINGAT** : - Keputusan yang sangat mendesak akan pendirian Sekolah Menengah Pertama yang direncanakan akan dimulai pada Tahun 2011
- Siapnya gedung Sekolah Menengah Pertama serta sarana dan prasarana lainnya
- Sedang diadakannya proses perizinan pendirian Sekolah Menengah Pertama Fullday School Al-Manshuriyah
- MEMPERHATIKAN** : Anggaran Dasar Yayasan Darussalam Al-Manshuriyah
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
1. Yayasan Darussalam Al-Manshuriyah mendirikan Sekolah Menengah Pertama yang diberi nama SMP FULLDAY SCHOOL AL-MANSHURIYAH pada yayasan tersebut
 2. SMP FULLDAY SCHOOL AL-MANSHURIYAH diupayakan dapat memenuhi kegiatan belajar mengajar pada Tahun 2011
 3. Hal-hal yang berkaitan dengan bangunan sarana dan prasarana fisik sekolah, administrasi pendidikan dan kurikulum pendidikan disesuaikan dengan ketentuan bagi Sekolah Menengah Pertama pada Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Ditetapkan di : Cimanggu Pst.
Pada Tanggal : 25 Februari 2011

Ketua Yayasan Darussalam Al-Manshuriyah



Dra. Azhari Abdul Majid